



# Sosialisasi untuk Mengurangi Perkawinan Anak dari Tradisi *Ngala' Tumpengan* dan Ketidaksetaraan Gender di Madura

Muhimatul Khoiriyah

Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya  
muhimatul.khoiriyah-2022@fib.unair.ac.id

## Abstrak

Perkawinan anak menjadi topik tahunan yang masih perlu dibahas. Artikel ini mengeksplorasi tradisi *ngala' tumpengan* di Madura sebagai salah satu faktor budaya yang memengaruhi keputusan perkawinan anak, terutama terhadap anak perempuan. Praktik ini merupakan bagian dari mekanisme sosial-ekonomi yang melihat perkawinan anak sebagai aset untuk memperoleh kembali bantuan material yang telah diberikan kepada tetangga. Dalam konteks ini, anak perempuan sering dipandang sebagai aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan, yang berdampak pada pengabaian kesejahteraan dan hak-hak anak. Budaya patriarki yang kuat di Madura memperkuat ketidaksetaraan gender, sehingga anak perempuan berada dalam posisi subordinat. Penelitian ini menggunakan Analisis Gender Harvard Step 4 untuk mengevaluasi distribusi akses dan kontrol terhadap sumber daya antara laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan adanya ketidaksetaraan yang menguatkan dinamika kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat. Melalui wawancara dengan masyarakat lokal, ditemukan dominasi laki-laki dalam kegiatan ekonomi utama, sementara perempuan lebih terfokus pada pekerjaan domestik. Untuk menangani isu ini, penelitian ini mengusulkan intervensi berupa program sosialisasi melalui lembaga desa, yang menargetkan orang tua sebagai kunci perubahan persepsi dan sikap terhadap perkawinan anak. Pendekatan ini melibatkan kerja sama dengan tokoh agama dan institusi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif perkawinan anak serta pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Dengan sosialisasi yang berkelanjutan, diharapkan terjadi perubahan sikap yang memungkinkan anak perempuan mengakses pendidikan dan mengembangkan potensinya secara optimal. Penelitian ini berkontribusi pada upaya nasional dalam perlindungan hak anak dan dukungan kesetaraan gender dengan menawarkan strategi sosialisasi untuk mengurangi prevalensi perkawinan anak di Madura.

**Kata Kunci:** *Perkawinan Anak, Ngala' Tumpengan, Ketidaksetaraan Gender*

## Latar Belakang dan Permasalahan

Perkawinan anak masih menjadi masalah sosial yang serius di Madura. Tahun 2018, di Sampang terdapat 17,47% kasus kawin anak, Pamekasan 19,39%, dan Sumenep 41,72% dari total perkawinan (Hidayati, 2018). Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang awalnya memperbolehkan anak perempuan menikah pada usia 16 tahun menjadi 19 tahun, jumlah kasus perkawinan anak semakin melonjak. Di Sampang, pada tahun 2022 misalnya, sebanyak 313 perkara dispensasi nikah dini yang masuk ke Pengadilan Agama. Kemudian, di tahun 2023 periode Januari hingga 19 Juni 2022 mencapai 122 dispensasi (Rofik, 2023). Dispensasi diajukan ketika calon pengantin perempuan, baik salah satu atau keduanya, belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan.

Praktik perkawinan anak tidak lepas dari faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Di Madura, salah satu praktik yang berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka perkawinan anak adalah tradisi *ngala' tumpengan*. Ini adalah tradisi turun-temurun yang dilakukan orang tua untuk menarik kembali uang, bahan pangan pokok, atau material lain yang pernah disumbangkan kepada tetangga melalui perkawinan. Dalam tradisi ini, perkawinan anak atau cucu dipandang sebagai sarana memperoleh keuntungan finansial, yang berimplikasi pada pemaksaan perkawinan anak tanpa memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak anak.

Tradisi *ngala' tumpengan* di Madura mencerminkan bagaimana struktur sosial dan nilai-nilai budaya lokal dapat memengaruhi pengambilan keputusan dalam keluarga. Dalam konteks tradisi ini, anak perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan dibanding laki-laki. Perempuan dinikahkan saat usianya masih anak-anak dan tidak dapat memilih calon pasangannya. Hal ini berbanding terbalik dengan pihak laki-laki. Situasi ini menempatkan anak perempuan pada posisi subordinat, di mana anak-anak perempuan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Pengaruh budaya patriarki yang dominan memperkuat ketimpangan gender, dengan kontrol penuh terhadap keputusan perkawinan dipegang oleh orang tua atau kepala keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya disfungsi struktural dalam masyarakat yang membatasi partisipasi dan hak anak perempuan dalam pengambilan keputusan.

Dari perspektif hukum, praktik perkawinan anak bertentangan dengan berbagai instrumen nasional dan internasional yang menjamin perlindungan hak anak (Tunnafsia Siregar et al., 2023). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan (Christian & Edenela, 2019). Akan tetapi, implementasi aturan ini sering diabaikan, terutama di daerah perdesaan yang kuat memegang adat istiadat. Tujuan utama dari Konvensi Hak Anak dan Sustainable Development Goals (SDGs) adalah mengakhiri praktik perkawinan anak sebagai upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan memastikan kehidupan yang layak bagi semua anak.

## Pembahasan

Kesenjangan gender menjadi faktor menonjol yang berhubungan dengan perkawinan anak. Kesenjangan gender ini juga berimplikasi pada profesi. Anak laki-laki dan perempuan yang telah menikah akan dibebankan pada peran dan profesi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun, rata-rata masyarakat memandang bahwa perempuan dan laki-laki memiliki pembidangan profesi yang berbeda. Hal ini dilandaskan pada anggapan bahwa laki-laki yang melakukan pekerjaan perempuan pada umumnya akan dianggap tabu. Sebaliknya, jika perempuan melakukan pekerjaan laki-laki, maka akan dianggap tidak wajar.

Data mengenai persebaran profesi berdasarkan gender diperoleh dari wawancara dengan warga lokal Madura dengan menggunakan Analisis Gender Harvard Step 4. Penggunaan Analisis Gender Harvard step 4 yang berfokus pada akses dan kontrol terhadap sumber daya, sangat relevan dalam konteks penelitian ini. Analisis ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan gender. Melalui identifikasi akses dan kontrol yang tidak setara, intervensi yang lebih tepat sasaran dapat dirancang untuk memberdayakan anak perempuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender.

Melalui data yang diperoleh dari wawancara dengan pendekatan Analisis Gender Harvard Step 4, diperoleh hasil temuan sebagai berikut




Tabel 1. Persebaran profesi dari Analisis Gender Harvard step 4 di Madura\*

| Profesi/Aktivitas             | Laki-laki | Perempuan |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Profesi/ Pekerjaan</b>     |           |           |
| Pertanian                     | v         | -         |
| Pertambangan                  | v         | -         |
| Guru                          | -         | v         |
| Tukang parkir                 | v         | -         |
| Nelayan                       | v         | -         |
| Ojek online                   | v         | -         |
| <b>Aktivitas rumah tangga</b> |           |           |
| Mengurus anak                 | -         | v         |
| Tata rumah/ tempat tinggal    | v         | -         |
| Belanja                       | -         | v         |

\*Tanda “v” menunjukkan mayoritas atau dominasi

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi yang ditargetkan kepada orang tua melalui lembaga desa merupakan strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi angka perkawinan anak di Madura. Sejauh ini, banyak praktik sosialisasi ditargetkan untuk anak dalam konteks perkawinan anak. Misalnya, ketika di sekolah, guru memberikan sosialisasi kepada siswa mengenai risiko-risiko kesehatan apabila menikah muda. Untuk itu, sosialisasi dalam artikel ini ditargetkan bagi orang tua sebagai sasaran yang dilakukan melalui kerja sama lembaga desa.

Alur sosialisasi dapat dilakukan dengan step sebagai berikut:



Gambar 1. Alur sosialisasi

Lembaga desa, sebagai entitas sosial yang dekat dengan masyarakat lokal, memiliki potensi besar untuk memfasilitasi penyebaran informasi dan edukasi mengenai dampak negatif perkawinan anak dan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Melalui pendekatan ini, perubahan sikap dan persepsi orang tua terhadap perkawinan anak dapat diupayakan. Pendekatan ini juga mendorong orang tua untuk mempertimbangkan hak dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan. Sosialisasi ini dapat diwujudkan dengan kerja sama masyarakat yang dianggap berpengaruh. Dalam konteks Madura, tokoh agama seperti kiai atau ulama adalah tokoh masyarakat yang paling dihormati. Kiai ataupun ulama dianggap menjadi dominan dalam memengaruhi masyarakat dibanding lembaga desa. Namun, regulasi dimiliki oleh lembaga desa. Kerja sama antara lembaga desa dengan tokoh masyarakat seperti ulama dan kiai akan dapat mempermudah jalannya sosialisasi hingga dapat mencapai output yang ditetapkan.

## Penutup

Sosialisasi bertahap dan pendampingan untuk mencapai pendidikan dan pekerjaan memungkinkan penurunan perkawinan anak hingga penurunan prevalensi budaya *ngala' tumpengan*. Dalam hal ini, lembaga desa dapat berkolaborasi secara langsung dengan tokoh agama. Hal ini diakibatkan kental dan mengakarnya budaya dan perilaku keagamaan di Madura yang membuat masyarakatnya meyakini hal-hal yang berkaitan dengan konteks keagamaan. Penggunaan Analisis Gender Harvard step 4 yang berfokus pada akses dan kontrol terhadap sumber daya, sangat relevan dalam memahami dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan gender. Dengan upaya terpadu dan komitmen dari semua pihak, diharapkan dapat mengurangi dan akhirnya mengakhiri praktik perkawinan anak, serta menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi anak-anak di Madura dan Indonesia pada umumnya.

## Daftar Pustaka

- Christian, J. H., & Edenela, K. (2019). Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 1–14. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30723>
- Hidayati, T. (n.d.). *Lima Strategi Perlawanan Perempuan Madura Terhadap Perkawinan anak*. 25 Mei 2018. <https://nationalgeographic.grid.id/read/13709078/lima-strategi-perlawanan-perempuan-madura-terhadap-perkawinan-dini?page=all>
- Rofik, A. (2023). *Perkawinan anak di Sumenep Tinggi, Pengadilan Agama Ungkap Faktornya*. Madura Today. <https://www.maduratoday.com/perkawinan-dini-di-sumenep-tinggi-pengadilan-agama-ungkap-faktornya/>
- Siregar, T. T., Rachmawati Sukarno Putri, I., & Sharendova Gunawan, L. (2023). Peran Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat dalam Mencegah Perkawinan anak di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 11050–11064. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5893>

